



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**

4 November 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Kantor PTSP
Kota/Kabupaten Administrasi
2. Para Kasi Satlak PTSP Kecamatan
3. Para Kasi Satlak PTSP Kelurahan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 76/SE/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
SECARA ELEKTRONIK

Sehubungan dengan kemudahan penyelenggaraan izin di lingkungan Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta, maka penyelenggaraan pelayanan :

1. Tanda Daftar Restoran/Rumah Makan/Café
2. Tanda Daftar Bar (Rumah Minum)
3. Tanda Daftar Pusat Penjualan Makanan (Food Court)
4. Tanda Daftar Coffee Shop/Coffee House/Kedai Kopi
5. Tanda Daftar Jasa Boga (Catering)
6. Tanda Daftar Kantin/Cafeteria
7. Tanda Daftar Bakery
8. Tanda Daftar Hiburan Kelab Malam
9. Tanda Daftar Diskotik
10. Tanda Daftar Pub
11. Tanda Daftar Musik Hidup
12. Tanda Daftar Karaoke

Terhitung sejak hari Senin, 7 November 2016 dilakukan secara elektronik melalui alamat <http://pelayanan.jakarta.go.id>.

Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



Ery Junaedi

NIP. 197611301995111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Prov. DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan RB Setda Provinsi DKI Jakarta